



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2018**



**BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. AEROBIK No. 4 POM IX KAMPUS
PALEMBANG – SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan Lingkungan Hidup untuk periode 2013–2018 di Provinsi Sumatera Selatan dan dapat dijadikan acuan bagi Kabupaten/Kota dan para Stakeholders dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup yang setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Sangat disadari adanya keterbatasan dari Renstra ini, oleh karena itu dalam pelaksanaannya kami membuka diri untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dan potensi sumberdaya pembangunan di Sumatera Selatan.

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ir. LUKITARIATI, M.Si
Pembina Utama Muda (V/c)
NIP. 19601217 198703 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR LAMPIRAN.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup.....	8
2.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola.....	10
2.2.1 Susunan Kepegawaian.....	10
2.2.2 Aset yang dikelola.....	13
2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	16
2.3.1 Layanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan	17
2.3.2 Layanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	17
2.3.3 Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Sengketa Lingkungan	18
2.3.4 Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup ...	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	23
2.4.1 Tantangan.....	23
2.4.2 Peluang	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .	31
3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	34
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	36
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	38
4.1 Visi dan Misi	38
4.1.1 Visi.....	38

4.1.2 Misi	39
4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	39
4.3 Sasaran dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup	45
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD	47
4.5 Strategi	49
4.6 Kebijakan.....	50
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	53
5.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	53
5.2 Indikator Kinerja.....	54
5.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	54
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	55
BAB VII PENUTUP	57
LAMPIRAN - LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1 PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2013	11
Tabel 2 PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel berdasarkan pendidikan Formal Kepangkatan 2013	11
Tabel 3 PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	12
Tabel 4 Pejabat Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan	12
Tabel 5 Pejabat Fungsional Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan	13
Tabel 6 PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Kursus Teknis Lingkungan	13
Tabel 7 Data Inventaris Barang Tahun 2013.....	16
Tabel 8 Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Laboratorium Lingkungan	17
Tabel 9 Daftar Dokumen AMDAL yang Disahkan oleh Komisi AMDAL Provinsi	18
Tabel 10 Laporan Penanganan Kasus Pencemaran/Kerusakan Lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013.....	18
Tabel 11 Daftar Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2008-2013.....	22
Tabel 12 Permasalahan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan.....	26
Tabel 13 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	29
Tabel 14 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
Tabel 15 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L	34
Tabel 16 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	35
Tabel 17 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	42
Tabel 18 Indikator dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup 2013 – 2018	46

Tabel 19 Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	48
Tabel 20 Strategi dan Kebijakan	51
Tabel 21 Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Selatan 2008-2013
- Lampiran 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2008-2013
- Lampiran 4 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2013-2018
- Lampiran 5 Analisis SWOT Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari berbagai pihak.

Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, mengacu



pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Lingkungan Hidup bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Lingkungan Hidup, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2009 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2009 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 21 seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup tahun 2013–2018 Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk memberikan arahan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan dan kerangka kerja bagi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengendalian dampak lingkungan hidup selama lima tahun anggaran sesuai dengan sasaran kegiatan pembangunan lingkungan hidup.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 antara lain:

1. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2. Memberikan informasi tentang kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program – program lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
 - 1.3.1. Maksud
 - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup
- 2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola
 - 2.2.1. Susunan kepegawaian
 - 2.2.2. Aset yang dikelola
- 2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
 - 2.3.1. Layanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan
 - 2.3.2. Layanan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Izin Lingkungan)
 - 2.3.3. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/



Sengketa Lingkungan

2.3.4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan
Hidup

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan

2.4.2. Peluang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/
Kota

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

4.3. Sasaran dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Lingkungan Hidup

4.5. Strategi

4.6. Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif



BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

Lampiran-Lampiran



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2010 tentang Uraian tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun Tugas Pokok Kepala Badan adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Lingkungan Hidup di Daerah, sedangkan fungsi Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman.
- b. Perumusan kebijakan operasional pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan penanggulangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan.
- d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota Sumatera Selatan.



- e. Penyelenggaraan koordinasi kebijakan penataan hukum dan pembinaan masyarakat.
- f. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- g. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas kabupaten/kota.
- h. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- i. Pengawasan pelaksanaan konservasi skala provinsi.
- j. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan nasional.
- k. Pembinaan pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan lingkungan hidup skala provinsi
- l. Pengelolaan ketatausahaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat:
 - 1. Subbagian umum dan Perlengkapan.
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan:
 - 1. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pengembangan Teknologi Lingkungan.



- 2. Subbidang Baku Mutu dan Audit Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan:
 - 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran.
 - 2. Subbidang Pengendalian Perusakan.
- e. Bidang Penataan Lingkungan:
 - 1. Subbidang Perundang-undangan.
 - 2. Subbidang Penegakan Hukum.
- f. Bidang Pembinaan Masyarakat, informasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.
 - 1. Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Laboratorium Lingkungan.
 - 2. Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Informasi Lingkungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terdapat dalam lampiran.

2.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Pada akhir tahun 2013 PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang yang terdiri dari pegawai Perempuan sebanyak 27 orang dan pegawai Laki-laki sebanyak 31 orang. Dibawah ini adalah gambaran PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kepangkatan, pendidikan formal, diklat dan lain-lain pada tahun 2013.

Tabel 1 PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2013

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	I.b	1	
2.	II.a II.b II.c II.d	3 1	
3.	III.a III.b III.c III.d	8 18 5 11	
4.	IV.a IV.b IV.c	4 6 1	
JUMLAH		58	

b. Data PNS Badan Lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pendidikan Formal dan Kepangkatan

Tabel 2 PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel berdasarkan pendidikan Formal Kepangkatan 2013

No.	Jenis Pendidikan	Golongan													Jml
		I		II				III				IV			
		a	b	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	SLTA	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	6
3.	D3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	S1	-	-	-	-	-	-	6	11	4	5	-	2	-	28
5.	S2	-	-	-	-	-	-	1	5	2	5	4	4	1	22
Jumlah		-	1	-	3	1	-	9	17	6	10	4	6	1	58

- c. Data PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

Tabel 3 PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

No.	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)	Ket
1.	ADUM	14	
	ADUMLA		
	PIM IV		
2.	SPAMA	7	
	PIM III		
3.	SPAMEN	3	
	PIM II		
4.	PIM I	-	
	SPATI		
JUMLAH		24	

- d. Data Pejabat Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Tabel 4 berikut ini

Tabel 4 Pejabat Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

No.	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Eselon IV	14	
2.	Eselon III	5	
3.	Eselon II	1	
Jumlah		20	

- e. Data Pejabat Fungsional Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 5 Pejabat Fungsional Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

No.	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)	Ket
1.	Pengendalian Dampak Lingkungan	1	
2.	Arsiparis		
Jumlah		1	

- f. Data PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Teknis Lingkungan.

Tabel 6 PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Kursus Teknis Lingkungan

No.	Nama Diklat Kursus Teknis Lingkungan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	AMDAL A	31	
2.	AMDAL B	6	
3.	AMDAL C	22	
4.	Pengawas Lingkungan	4	
5.	PPNS Lingkungan	1	
6.	PPNS Perda	2	

2.2.2 Aset yang dikelola

Aset yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu gedung kantor yang terdiri dari 3 lantai sebagai berikut:

- Lantai pertama : Ruangan Laboratorium Lingkungan, dan Bidang Pembinaan Masyarakat, Informasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.
- Lantai kedua : Ruang Kepala Badan, Ruang Sekretariat, Bidang Penataan lingkungan, Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dan Bidang Pengendalian dan Pencemaran Perusakan Lingkungan.
- Lantai tiga : Ruang Sholat, Aula, Ruang Sekretariat Komisi AMDAL, Ruang Sistem Informasi Lingkungan dan Ruang Sekretariat Dharma Wanita Badan lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk Kendaraan terdiri dari Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 5 (lima) unit yang terdiri dari 3 (tiga) unit bersumber dari dana APBD dan 2 (dua) unit bersumber dari hibah Kementerian Lingkungan Hidup RI. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) unit bersumber dari APBD. Alat-alat kantor lainnya adalah komputer, laptop, kursi meja dan meja kerja dengan kondisi baik dan sebagian rusak ringan tersebar di Sekretariat, bidang-bidang dan di Laboratorium.

Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat aset tanah dengan keterangan sebagai berikut:

A. Letak dan Lokasi

Tanah terletak disisi jalan Aerobik, yang merupakan daerah bebas banjir. Didaerah ini telah tersedia fasilitas listrik, air dan telepon yang telah tersambung pada lokasi. Lalu lintas utama di daerah ini terdapat di jalan POM IX atau \pm 100 m dari lokasi. Lokasi ini didominasi oleh bangunan kantor dengan ketinggian rata-rata 3 (tiga) lantai.



B. Data Tanah

Tanah Perkantoran saat ini beralamat di Jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang , dengan luas tanah 2.975 M² .

Batas – batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara : Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
- Timur : Jalan Aerobik
- Selatan : Dam
- Barat : Lapangan Tembak Sriwijaya

Bentuk tanah persegi panjang, kontur tanah datar dengan ketinggian lebih kurang sama dengan permukaan jalan.

C. Bangunan

Bangunan Yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup yaitu berupa :

- Bangunan gedung Kantor yang berlokasi di jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang terdiri dari 3 lantai yang luasnya 1.729 M²
- Bangunan Rumah untuk Penjaga Kantor Badan Lingkungan Hidup yang memiliki luas 120 M²
- Bangunan Garasi Badan Lingkungan Hidup yang memiliki luas 26 M²
- Bangunan parkir motor dan mobil yang memiliki luas 15 M²
- Bangunan sarana stasiun monitoring kualitas air yang berada di pinggir sungai Musi

Tabel 7 Data Inventaris Barang Tahun 2013

No.	Jenis Aset	Kondisi Aset yang ada (UNIT)				Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jum	
1.	Tanah	1	-	-	1	Persil
2.	Bagunan Gedung	5	-	-	5	Unit
3.	Kend.Roda 4	3	2	-	5	Unit
4.	Kend.Roda 2	3	-	-	3	Unit
5.	Komputer (PC)	8	1	2	11	Unit
6.	Laptop/Notebook	19	2	2	23	Unit
7.	Meja Kerja	21	-	22	43	Buah
8.	Kursi Kerja	32	-	4	36	Buah

Keterangan : Penggadaan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan kecuali 3 kendaraan roda 4 bersumber dari dana APBN

2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Lingkungan Hidup yang diserahkan/desentralisasi dan yang dilimpahkan/dekonsentrasi kepada provinsi, dengan fungsi utama menyelenggarakan pelayanan terhadap pembinaan umum dan teknis, penyusunan kebijakan dalam hal Pengelolaan Lingkungan Hidup baik di tingkat Perusahaan maupun tingkat masyarakat. Salah satu pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengkajian terhadap Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk perusahaan, rumah sakit, jembatan, pabrik, perumahan, jalan, terminal, pasar, dan bangunan perkantoran, yang dilakukan agar tidak terjadi pengaruh buruk terhadap lingkungan. Selain itu juga dilakukan layanan jasa analisa

laboratorium lingkungan dan penanganan pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan.

2.3.1 Layanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan

Pada saat ini laboratorium Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan merupakan satu-satunya laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur dan mendapatkan Akreditasi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional). Kemampuan analisa laboratorium lingkungan Badan Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini adalah 100 sample per bulan dengan kontribusi terhadap penerimaan daerah sebesar Rp. 849.282.000 – Rp. 3.343.720.144. per tahun dengan laju kenaikan retribusi analisa limbah sebesar 106,1% - 257,21% dari target tahunan yang ditentukan. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel (8) berikut:

Tabel 8 Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Laboratorium Lingkungan

No.	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
		x 1000 Rp.	x 1000 Rp.	
1.	2008	415.000	849.282.	204,6%
2.	2009	415.000	893.923,5	215,4%
3.	2010	1.200.000	1.273.354,5	106,1%
4.	2011	1.200.000	1.408.707,395	117,4%
5.	2012	1.300.000	1.687.075,275	129,7%
6.	2013	1.300.000	3.343.720,144	257,21%

2.3.2 Layanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Kegiatan pembinaan teknis AMDAL ditujukan untuk memberikan landasan formal bagi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan



lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan. Selama kurun waktu tahun 2008 s/d 2013 telah dilakukan pengkajian terhadap dokumen AMDAL sebanyak 42 dokumen dan UKL-UPL 23 dokumen sebanyak sebagaimana tercantum dalam tabel (9) sebagai berikut :

Tabel 9 Daftar Dokumen AMDAL yang Disahkan oleh Komisi AMDAL Provinsi

No.	Jenis Dokumen	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Jumlah dokumen					
1.	AMDAL	5	9	2	6	7	15
2.	UKL-UPL	-	1	3	8	8	3

2.3.3 Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Sengketa Lingkungan

Untuk melengkapi kegiatan pengendalian pencemaran dan melihat dampak kerusakan terhadap lingkungan yang terjadi, maka telah pula dilakukan upaya pengendalian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan dan hasilnya disajikan pada tabel (10) :

Tabel 10 Laporan Penanganan Kasus Pencemaran/Kerusakan Lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013

No	Jumlah kasus yang ditangani					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	14	29	18	23	35	18 kasus APBD),
	Kasus	Kasus	kasus	kasus	kasus	32 kasus (APBN)

2.3.4 Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

Disamping pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti tersebut di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang harus disediakan adalah :

1) Informasi status mutu air

Untuk kegiatan dalam memberikan pelayanan status mutu air maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel melalui dana APBD melaksanakan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 49 (empat puluh sembilan) DAS dan Sub. DAS. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pemantauan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sungai sehingga capaian standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi Sumatera Selatan sebesar 100 %, yang berarti telah mencapai target standar pelayanan minimal (SPM) sebesar 100 %. Pemantauan kualitas air sungai pada 28 sungai dengan 72 titik pantau dan dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun.

Nilai SPM capaian status mutu air pada tahun 2013:

$$\text{Nilai SPM} = \frac{28}{28} \times 100\% = 100\%$$

Batas Waktu Pencapaian

- 1) Sampai dengan tahun 2009 : 20%
- 2) Sampai dengan tahun 2010 : 40%
- 3) Sampai dengan tahun 2011 : 60%



- 4) Sampai dengan tahun 2012 : 80%
- 5) Sampai dengan tahun 2013 : 100%

2) Informasi status mutu udara ambien

Untuk kegiatan dalam memberikan pelayanan status mutu udara maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel melalui dana APBD melaksanakan Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara dengan tujuan untuk memantau kualitas udara ambien perkotaan di Sumatera Selatan, dari hasil pemantauan tersebut akan didapat data kualitas ambien perkotaan di Sumatera Selatan dengan jumlah titik pantau sebanyak 84 titik diasumsikan dapat memberikan gambaran kondisi kualitas udara ambien di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun target pencapaian sampai dengan tahun 2013 sudah mencapai 100% yang berarti telah mencapai target standar pelayanan minimal (SPM) sebesar 100 %.

Nilai SPM capaian status mutu udara pada tahun 2013:

$$\begin{aligned}\text{Nilai SPM} &= \frac{15}{15} \times 100 \% \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

Batas Waktu Pencapaian

- 1) Sampai dengan tahun 2009 : 20%
- 2) Sampai dengan tahun 2010 : 40%
- 3) Sampai dengan tahun 2011 : 60%
- 4) Sampai dengan tahun 2012 : 80%
- 5) Sampai dengan tahun 2013 : 100%



3) Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Untuk kegiatan dalam memberikan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel melalui dana APBD melaksanakan Kegiatan Penataan dan Penegakkan Hukum Lingkungan adalah untuk mendorong pihak tertentu yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan untuk taat (Compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun target pencapaian sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 100% yang berarti telah mencapai target standar pelayanan minimal (SPM) sebesar 100 %.

Indikator Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Untuk Tahun 2013 jumlah pengaduan yang masuk ada 18 dan ditindaklanjuti 18 (semuanya).

$$\begin{aligned}\text{Nilai SPM} &= \frac{\text{Jumlah pengaduan}}{\text{Jumlah yang ditindaklanjuti}} \times 100 \\ &= \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Batas Waktu Pencapaian

- 1) Sampai dengan tahun 2009 : 60%
- 2) Sampai dengan tahun 2010 : 70%



- 3) Sampai dengan tahun 2011 : 80%
- 4) Sampai dengan tahun 2012 : 90%
- 5) Sampai dengan tahun 2013 : 100%

Selama kurun waktu tahun 2008 s/d 2013 kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup telah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Sampai tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11 Daftar Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2008-2013

No.	Jenis Pelayanan SPM bid. LH	Indikator	Target Daerah	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			Persentase						
1.	Pelayanan Informasi Status Mutu Air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	100%	100%	100%	100%	100%	89%	100%
2.	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara	Persentase jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

2.4.1 Tantangan

- a. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam.
- b. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
- c. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.
- d. Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan kurangnya koordinasi antar sektor.
- e. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
- f. Masih ada tumpang tindih tupoksi dengan sektor lain. Misal : penanganan sampah dilakukan oleh Dinas PU, penanaman pohon dilakukan oleh dinas kehutanan dan lain-lain.

- g. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Minimnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- i. Luasnya daerah Provinsi Sumatera Selatan (17 kabupaten/kota) untuk dibina, diawasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.

2.4.2 Peluang

- a. Lingkungan Hidup menjadi salah satu urusan wajib pemerintah pusat maupun daerah
- b. Adanya peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup
- c. Adanya dukungan yang kuat dari lembaga/NGO internasional/nasional bidang lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup
- d. Lingkungan hidup menjadi isu strategis daerah dan nasional.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pelayanan yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup kepada masyarakat yang mempunyai tugas pokoknya untuk membuat kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman guna mencegah/menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam penyusunan pedoman pelayanan suatu instansi disebut dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam aplikasi pengelolaan lingkungan hidup terdapat pelayanan minimal yang harus dijabarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal untuk Lingkungan Hidup melingkupi tiga indikator utama.

Di dalam pencapaiannya telah disusun kegiatan yang mendukung pelayanan minimal yang diantaranya adalah penegakan hukum lingkungan, pemantauan kualitas air, dan pemantauan kualitas udara. Semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak dari tahun 2008 hingga saat ini.

Selain pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, juga ada beberapa permasalahan di Sumatera Selatan terkait



dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan hidup yaitu seperti tertera pada tabel dibawah.

Tabel 12 Permasalahan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan

No	Permasalahan
1.	Penurunan kualitas air sungai DAS Musi yang melewati beberapa kabupaten/kota, diantaranya adalah Musi Rawas, Kota Prabumulih, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, OKI, Ogan Ilir, Palembang, Banyuasin, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Lahat, Kota Pagar Alam, Musi Banyuasin, dan MuaraEnim
2.	Peningkatan laju kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia seperti alih fungsi lahan, kegiatan penambangan, illegal logging.
3.	Peningkatan pencemaran udara dari sektor industry dan transportasi
4.	Peningkatan volume Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang saat ini masih menjadi persoalan utama
5.	Belum adanya data inventarisasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup satu atap (one source) yang terkelola dengan baik
6.	Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi udara
7.	Kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap aparatur pelaksana sektor lingkungan hidup
8.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup akibat kurangnya pembinaan dan penyebaran informasi
9.	Rencana tata ruang yang belum jelas dan belum dapat sepenuhnya dijadikan acuan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan
10.	Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.
11.	Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kabupaten/kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta kebatasan lahan.
12.	Belum tertanganannya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industry dan rumah tangga.
13.	Peningkatan pencemaran udara dari sektor industry dan transportasi
14.	Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial



15.	Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi penerapan peraturan perundangan pengelolaan lingkungan yang baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sector
16.	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
17.	Keterbatasan infrastruktur dan system informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2013 - 2018 adalah

“Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing International”.

Penjabaran Visi menjadi Misi pembangunan di Sumatera Selatan, yang terdiri atas empat Misi Pembangunan.

Misi Pembangunan Sumatera Selatan :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (produktivitas)
2. Memantapkan stabilitas daerah (stabilitas)
3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan (ekuitabilitas)
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana (sustainabilitas)

Badan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, maka Misi ke-empat yang merupakan misi yang paling sesuai dengan tugas pokok Badan Lingkungan Hidup.



Adapun sarana yang akan dicapai dengan dalam lima tahun kedepan dari pembangunan di Sumatera Selatan untuk **Sasaran Bidang Lingkungan hidup** yaitu :

1. Perbaikan mutu lingkungan hidup

2. Penurunan emisi karbon 10 % tahun 2020

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018, ada 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu:

1. **Prioritas 1** : Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Kamtibmas
(Pelayanan Prima).
2. **Prioritas 2** : Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya (Kualitas SDM)
3. **Prioritas 3** : Penanggulangan Kemiskinan (Pembangunan Perdesaan)
4. **Prioritas 4** : Pembangunan Pertanian (Hilirisasi)
5. **Prioritas 5** : Infrastruktur dan Energi (Infrastruktur Strategis)
6. **Prioritas 6** : Investasi dan Pengembangan Usaha (Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api)
7. **Prioritas 7** : Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana
(Adaptasi Mitigasi)
8. **Prioritas 8** : Pengembangan Wilayah (Pengelolaan Kawasan)

Berdasarkan kerangka RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018, penjabaran sasaran menjadi strategi pembangunan bidang lingkungan hidup dan arah kebijakan pembangunan adalah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
<p>1. Perbaikan mutu lingkungan hidup</p> <p>2. Penurunan emisi karbon 10 % tahun 2020</p>	<p>1. Reorientasi Penguatan Tugas Pelayanan Melalui Penguatan SDM Aparat Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa dan "PEDE" (<i>Professional, Entrepreneurship, Discipline, Entity</i>) dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi</p> <p>2. Repoisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merubah Paradigma Pemerintah Daerah Dari Pelaksana Menjadi Perencana, Pelaksana, dan Pembiaya Pembangunan • Pemda Harus Mampu Mengambil Alih Peran dan Fungsi Pusat di Daerah Secara Bijak dan Bertanggung Jawab • Pemda Harus Mampu Membangun Jejaring Yang Luas Dengan Seluruh <i>Stakeholder</i> <p>3. Revitalisasi Pemda Sebagai Perencana, Pelaksana, dan Pengendali Pembangunan Harus Membuat Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Pembangunan.</p>	<p>Prioritas 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Bencana yang meliputi Adaptasi dan Mitigasi dengan Program/Kegiatan prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reboisasi dan Konservasi Hutan di Hulu • Pengelolaan dan konservasi lahan pertanian dan perkebunan di hulu • Konservasi alur sungai, danau dan embung di hulu • Optimalisasi waduk, situ daerah hulu untuk menampung aliran banjir di hulu • Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana • Penurunan emisi gas rumah kaca di 6 sumber emisi (hutan, pertanian, energi, transportasi, industri, sampah dan limbah cair)

Berdasarkan hal-hal tersebut, BLH Provinsi Sumatera Selatan menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.



Tabel 14 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing International				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4: Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana (sustainabilitas)	1. Semakin tingginya tingkat pembangunan yang akan berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkontrol. 2. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal. 3. Belum sinerginya program pengelolaan lingkungan hidup antar sektor terkait. 4. Belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas dan fungsinya.	1. Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Belum tersedianya standar operasional prosedur tentang pengelolaan lingkungan hidup 3. Masih kurang memadainya sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas 4. Masih belum jelasnya pembagian tugas antara provinsi dan wilayah 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan hidup 6. Belum adanya masterplan pengelolaan lingkungan hidup	1. Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan daerah nomor tahun tentang RTRW 3. Tersediaanya APBD 4. Telah dibentuknya Badan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola LH. 5. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola Lingkungan Hidup.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 - 2014.

Amanat Pembangunan yang lebih fokus kepada pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya alam yang terbarukan sehingga akan menjamin keberlangsungan stock sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Pokok pemanfaatan sumber daya alam yang terdiri atas energy dan sumber daya air yang mengedepankan daya dukung alam dan kemampuan untuk mengalami restorasi sehingga dapat dipergunakan bagi masa depan bangsa.

Berdasarkan visi Misi Kementerian LH tahun 2009 - 2014, yang paling utama untuk diselesaikan adalah Pengelolaan Limbah B3, penanggulangan ancaman perubahan iklim di masa mendatang, penurunan kualitas air sungai pada DAS di Indonesia, pengurangan tutupan lahan dan juga terjadi penurunan kualitas udara di perkotaan akibat peningkatan sector transportasi dan industry.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Visi** Kementerian Lingkungan Hidup yaitu ***“Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang Handal dan Proaktif serta berperan dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau”***

Dalam upaya mencapai visi tersebut di atas, Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan **Misi** sebagai berikut:



Mewujudkan penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, melalui :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau;
2. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
3. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014, yaitu: Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green econmy) untuk **menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan.**

Sasaran strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

1. Sasaran strategis terkait substansi pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Sasaran strategis terkait dengan praktek tatakelola pemerintahan yang baik.



Sasaran strategis terkait substansi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi:

- a. Penurunan beban pencemaran lingkungan;
- b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup.

Sasaran strategis terkait praktek tatakelola pemerintahan yang baik, meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP);
- b. Percepatan implementasi reformasi lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan kebijakannya selaras dengan arah kebijakan nasional dengan mengacu pada RPJMN 2010 – 2014 yang menjadi landasan operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebagai landasan implementasi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan KLH, yaitu :

- a. Kebijakan Umum
- b. Kebijakan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- c. Kebijakan Kewilayahan



Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi permasalahan berdasarkan renstra K/L seperti dalam tabel sebagai berikut

Tabel 15 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L

Aspek Capaian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Penurunan beban pencemaran lingkungan sektor industri melalui kegiatan PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan)	9%	1. PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air. 2. Kepmen LH No.115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Air.	1. Tersedianya anggaran 2. Tersedianya sumber-daya manusia 3. Tersedianya laboratorium penguji	1. Belum adanya SOP pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya implementasi masterplan pengelolaan limbah domestik. 3. Belum optimalnya koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan. 4. Kurang jelasnya pembagian tugas & kewenangan dalam menanggulangi pencemaran	1. Belum adanya perubahan penetapan klas air di wilayah Sumatera Selatan. 2. Kurang sinerginya program kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan antar sektor. 3. Kurangnya komitmen Pemerintah dalam penegakkan Hukum Lingkungan

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang diintegrasikan dalam beberapa sektor untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD, hal ini merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa isu Pembangunan di Sumatera Selatan hasil telaah berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut:



1. Deforestasi dan degradasi hutan dan kerusakan lahan.
2. Pencemaran air dan udara
3. Penataan ruang, sengketa lahan dan tapal batas.
4. Bencana alam.
5. Penambangan Batubara.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup, maka titik berat isu pembangunan berdasarkan KLHS di atas adalah **Deforestasi dan degradasi hutan dan kerusakan lahan** serta **Pencemaran air dan udara**.

Tabel 16 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Deforestasi dan degradasi hutan dan kerusakan lahan	1. Belum adanya rencana pengelolaan lingkungan hidup yang comprehensive dan terpadu serta target jangka panjang.	1. Masih kurangnya SDM yang memahami teknis keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup yang lintas sector	1. Tersedianya peraturan perundangan tentang pengelolaan lingkungan hidup
2.	Pencemaran Air dan Udara	4 Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.	2. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan termasuk penyebaran informasi	2. Tersedianya anggaran tahunan
		5 Belum tegasnya dalam penegakan hukum bagi pencemar		3. Adanya kelembagaan dan LSM yang mengawasi dan mengelola lingkungan hidup
				4. Isu lingkungan hidup menjadi isu nasional



		lingkungan	lingkungan untuk pendidikan masyarakat	
		6 Belum terjalannya koordinasi yang baik antar sektor seperti dengan Dinas Kehutanan dan SKPD terkait lainnya	7 Ego sektoral, antar sektor masih berjalan secara sendiri-sendiri baik dengan instansi Kab/Kota, sektoral maupun vertikal	

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil pelingkupan (scooping) pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) seperti dimaksud di atas, dan dari hasil telaah sasaran strategis yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 dapat disimpulkan beberapa isu strategis yaitu sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas air

Data menunjukkan bahwa penepatan kelas air sungai DAS Musi sudah tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2005 yaitu kelas I, dan hasil pemantauan terakhir bahwa rata-rata kualitas air sungai di DAS Musi (di 28 sungai) sudah mengalami cemar ringan, bahkan bbeberapa titik lokasi telah tercemar berat.

2. Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Sebagai akibat meningkatnya aktifitas manusia baik di hulu (alih fungsi lahan, penambangan, pembukaan lahan dengan cara bakar, aktifitas peternakan dan pertanian dll) dan di hilir (aktifitas emisi cerobong industri, kendaraan bermotor dan pembusukan/pembakaran limbah domestik) peningkatan laju emisi GRK

cukup signifikan, dan hal ini menjadi isu strategis tidak hanya di lingkup daerah, bahkan Nasional maupun Internasional.

3. Meningkatnya kerusakan lingkungan (hutan, lahan, pesisir dan pantai)

Alih fungsi lahan merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan, seperti kegiatan penambangan, alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dan lain lain yang menyebabkan terganggunya ekosistem dan keseimbangan alam, selain itu faktor-faktor di atas juga secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan laju emisi GRK.

4. Kurangnya kapasitas dan kualitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup (masyarakat, aparat, sarana prasarana laboratorium dan penunjang lainnya).

Dengan semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlu dipersiapkan kapasitas dan kualitas baik aparat maupun lembaga yang akan menopang dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut, sehingga kapasitas dan kualitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup perlu dimasukkan sebagai isu strategis.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Merupakan cita-cita organisasi pada masa depan atau merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan pada masa depan agar organisasi dapat tetap eksis. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan terutama menghadapi dampak perkembangan pembangunan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menetapkan visi sebagai berikut :

“Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka menunjang pembangunan berwawasan lingkungan di Sumatera Selatan”

Penjabaran dari Visi di atas adalah sebagai berikut:

1. ***“Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”***, artinya Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel menginginkan suatu perubahan kualitas lingkungan hidup yang memenuhi baku mutu lingkungan dan layak untuk digunakan bagi masyarakat dengan Baik dan Sehat.



2. Sedangkan ***“Menunjang pembangunan berwawasan lingkungan di Sumatera Selatan”*** memiliki makna mengawal pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memenuhi kriteria dan norma-norma/kaidah pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan dan perundangan yang ada.

4.1.2 Misi

Adalah suatu yang harus dijalankan oleh organisasi sebagai penjabaran visi yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, maka dalam kurun waktu 2013-2018 dirumuskanlah misi sebagai berikut :

1. **Mengurangi laju penurunan kualitas lingkungan hidup meliputi air, udara serta tutupan lahan**
2. **Menurunkan laju peningkatan emisi Gas Rumah Kaca**
3. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup**

4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Oleh karena itu maka fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan



hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan terdepan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana.

Tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup adalah :

- 1. Mengendalikan laju penurunan kualitas lingkungan hidup di Sumatera Selatan.**
- 2. Mengendalikan laju peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).**
- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat serta para stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.**

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, **sasaran** pembangunan lingkungan hidup Sumatera Selatan adalah :

- 1. Berkurangnya laju penurunan kualitas lingkungan hidup meliputi air, udara dan tutupan lahan.**
- 2. Menurunnya laju peningkatan emisi Gas Rumah Kaca.**
- 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.**
- 4. Meningkatnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.**



- 5. Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan Badan Lingkungan Hidup dalam pengujian parameter kualitas lingkungan.**
- 6. Meningkatnya kapasitas kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam tabel 17.



Tabel 17 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal kinerja (2013)	Target Kinerja pada Tahun ke					Kondisi akhir kinerja (2018)
					1	2	3	4	5	
1.	Mengendalikan laju penurunan kualitas lingkungan hidup di Sumatera Selatan	1.1 Berkurangnya laju penurunan Kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, udara dan tutupan lahan	Laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,41	58,86	56,55	53,77	51,226	48,90	48,90
2.	Mengendalikan laju peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	2.1 Menurunnya laju peningkatan emisi GRK	2.1.1 Penurunan laju peningkatan emisi GRK di 6 sektor	2,354 juta tonCO ₂ eq	2,439 juta tonCO ₂ eq	2,529 juta tonCO ₂ eq	2,600 juta tonCO ₂ eq	2,730 juta tonCO ₂ eq	2,865 juta tonCO ₂ eq	2,865 juta tonCO ₂ eq
			2.2.2 Persentase Penurunan laju peningkatan emisi GRK sektor limbah	6,88% (1.056.370 tonCO ₂ eq)	8,88%	10,67%	13,01%	14,83%	15,73%	15,73% (1.324.223 tonCO ₂ eq)
3.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat serta para stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	3.1 Meningkatnya Partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	20.000 org	600 org	700 org	800 org	900 org	1000 org	24.000 org

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal kinerja (2013)	Target Kinerja pada Tahun ke					Kondisi akhir kinerja (2018)
					1	2	3	4	5	
		3.2 Meningkatnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH	3.2.1. Persentase pelayanan penanganan pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.2.2 Peraturan daerah bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan	0	0	1 Raperda	1 Perda	0	0	1 Perda
		3.3 Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan	Laboratorium lingkungan Hidup yang terakreditasi	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara	Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara
		3.4 Meningkatnya kapasitas kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup	3.4.1 Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal kinerja (2013)	Target Kinerja pada Tahun ke					Kondisi akhir kinerja (2018)
					1	2	3	4	5	
			3.4.2 Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.4.3 Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam berpakaian seragam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.4.4 Persentase terpenuhinya dokumen laporan kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



4.3 Sasaran dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup

Selain tujuan dan sasaran renstra, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, bahwa SKPD Badan Lingkungan Hidup juga harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan yaitu:

1. Pelayanan informasi status mutu air;
2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien;
3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Indikator dan target capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18 Indikator dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup 2013 – 2018

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun ke					Kondisi Akhir Kinerja
			2013	1	2	3	4	5	2018
1.	Pelayanan informasi status mutu air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan informasi status mutu udara ambien	Persentase jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat bahwa SKPD perlu memenuhi Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai mana table berikut:

Tabel 19 Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

No	Urusan	No	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kerja (%)	Target Capaian Kerja (%)					Keterangan
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Lingkungan Hidup	1.	Pencemaran Udara	$\frac{\text{Jml. Kab/kota yg dipantau mutu udara ambient}}{\text{Jml Seluruh Kab/Kota}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan pemantauan di seluruh ibukota Kab/Kota di Sumatera Selatan Indikator ini juga merupakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
		2.	Kebersihan	$\frac{\text{Jml pasar Tradisional yang tergolong baik}}{\text{Jml seluruh pasar tradisional}} \times 100\%$	6,94%	7.20%	7.40%	7.70%	7.90%	8.20%	<ul style="list-style-type: none"> Pasar yang tergolong baik adalah pasar yang dimiliki Kab/Kota berdasarkan penilaian Adipura
		3.	Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	$\frac{\text{Jml. Capaian Kinerja Kab/Kota}}{\text{Jml. Seluruh Kab/kota}} \times 100\%$	60%	60%	60%	65%	65%	70%	Penentuan capaian kinerja TPA Kab/Kota berdasarkan criteria hasil penilaian Adipura tahun berjalan,
		4.	Penegakkan Hukum Lingkungan	$\frac{\text{Jml. Capaian Kinerja Kab/Kota}}{\text{Jml. Seluruh Kab/kota}} \times 100\%$	40%	40%	41.2%	47%	53%	58.8%	Jumlah Kab/Kota yang telah memiliki Tim Pos Pengaduan LH yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota

4.5 Strategi

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang merupakan rencana terpadu dan menyeluruh sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan **strategi pencapaian tujuan** yaitu sebagai berikut:

1. **Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan secara intensif.**
2. **Memberikan insentif dan disinsentif kepada stakeholders.**
3. **Memperkuat koordinasi dengan Instansi terkait baik vertikal maupun sektoral.**
4. **Melaksanakan inventori dan mengevaluasi emisi GRK sesuai dengan RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan.**
5. **Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparatur bidang LH serta melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholders dalam pengelolaan lingkungan**
6. **Penyebaran data dan informasi bagi publik melalui berbagai media**
7. **Memberikan sanksi tegas bagi pelaku tindak pencemar maupun perusak lingkungan serta menyediakan perangkat hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup**
8. **Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.**

4.6 Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 -2018, maka kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Mengintensifkan pengawasan dan pemantauan serta meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang pengawasan dan pemantauan;**
2. **Pemberian punishment dan reward bagi pengelola lingkungan hidup;**
3. **Perkuatan jejaring lingkungan hidup dengan seluruh stakeholders;**
4. **Melaksanakan penurunan emisi GRK sesuai kebijakan Nasional dan RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan;**
5. **Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparatur bidang LH serta melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholders dalam pengelolaan lingkungan**
6. **Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat luas;**
7. **Menyediakan perangkat peraturan perundangan lingkungan serta memberikan punishment bagi pelanggar lingkungan;**
8. **Menyediakan peralatan teknis dan SDM laboratorium lingkungan sesuai SNI;**
9. **Penyediaan sarana dan prasarana berbasis kinerja.**



Tabel 20 Strategi dan Kebijakan

VISI : "Tercapainya Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka menunjang pembangunan berwawasan lingkungan di Sumatera Selatan"			
MISI I : Mengurangi laju penurunan kualitas lingkungan hidup meliputi air, udara serta tutupan lahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengendalikan laju penurunan kualitas lingkungan hidup di Sumatera Selatan	1. Berkurangnya laju penurunan Kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, udara dan tutupan lahan	1. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara intensif 2. Memberikan insentif dan disinsentif kepada stakeholders 3. Memperkuat koordinasi dengan Instansi terkait baik vertikal maupun sektoral	1. Mengintensifkan pengawasan dan pemantauan serta meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang pengawasan dan pemantauan 2. Pemberian punishment dan reward bagi pengelola lingkungan hidup 3. Perkuatan jejaring lingkungan hidup dengan seluruh stakeholders
MISI II : Menurunkan laju peningkatan emisi Gas Rumah Kaca			
Mengendalikan laju peningkatan emisi GRK	2. Menurunnya laju peningkatan emisi GRK	1. Melaksanakan inventori emisi GRK 2. Mengevaluasi emisi GRK 3. Koordinasi dengan instansi terkait dengan penurunan emisi GRK sesuai RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan	Melaksanakan penurunan emisi GRK sesuai kebijakan Nasional dan RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan

MISI III : Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup			
Meningkatkan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat serta para stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat, aparaturnya dan stakeholder dalam pengelolaan LH	1. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparaturnya bidang LH serta melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholders dalam pengelolaan lingkungan 2. Penyebaran data dan informasi bagi publik melalui berbagai media	1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lingkungan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan stakeholders lingkungan 2. Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat luas
	4. Meningkatnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH	Memberikan sanksi tegas bagi pelaku tindak pencemar maupun perusak lingkungan serta menyediakan perangkat hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup	Menyediakan perangkat peraturan perundangan lingkungan serta memberikan punishment bagi pelanggar lingkungan
	5. Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup khususnya laboratorium lingkungan	Menyediakan peralatan teknis dan SDM laboratorium lingkungan sesuai SNI
	6. Meningkatnya kapasitas kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang dapat menunjang pencapaian Visi Misi serta pelayanan dasar Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel	Penyediaan sarana dan prasarana berbasis kinerja

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2014-2018 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

B. URUSAN BERSAMA PENUNJANG ORGANISASI

Program yang akan dilakukan urusan Bersama Penunjang Organisasi antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur



- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.2 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

5.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan adalah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Dekonsentrasi (APBN) dapat dilihat pada lampiran.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik dan terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk melihat gambaran tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan

Indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 20.



Tabel 21 Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal kinerja (2013)	Target Kinerja pada Tahun ke					Kondisi akhir kinerja (2018)
					1	2	3	4	5	
1.	Mengendalikan laju penurunan kualitas lingkungan hidup di Sumatera Selatan	1. Berkurangnya laju penurunan Kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, udara dan tutupan lahan	Laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,41	58,86	56,55	53,77	51,226	48,90	48,90
2.	Mengendalikan laju peningkatan emisi GRK	2. Menurunnya laju peningkatan emisi GRK	Persentase Penurunan laju peningkatan emisi GRK di 6 sektor	2,354 juta tonCO ₂ eq	2,439 juta tonCO ₂ eq	2,529 juta tonCO ₂ eq	2,600 juta tonCO ₂ eq	2,730 juta tonCO ₂ eq	2,865 juta tonCO ₂ eq	2,865 juta tonCO ₂ eq



BAB VII

PENUTUP

Dokumen rencana Strategis ini disusun untuk dijadikan bahan acuan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Sumatera Selatan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang diturunkan menjadi Visi dan Misi serta Indikator Kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam Dokumen ini.

Dalam dinamika perencanaan, sangat memungkinkan apabila terjadi perubahan kebijakan baik dari Pusat/Kementerian terkait maupun Kepala Daerah yang menuntut pula perubahan Dokumen ini.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen ini dan juga kami membuka pintu selebar-lebarnya apabila ada saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.


Semoga Dokumen ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2013-2018 di Provinsi Sumatera Selatan.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ANALISIS SWOT

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

1.1 Identifikasi Kelemahan Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang (% x skor)
1	Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	15	3	0.45
2	Minimnya jumlah sumber daya manusia	20	4	0.8
3	Kurangnya sarana dan prasarana seperti Sistem informasi lingkungan, alat-alat laboratorium yang memadai dan kendaraan operasional lapangan.	18	3	0.54
4	Kurangnya koordinasi antar bidang	20	4	0.8
5	Minimnya SOP dalam melaksanakan pekerjaan urusan lingkungan	10	3	0.3
6	Masih rendahnya disiplin dan motivasi pegawai	17	3	0.51
	Total	100	20	3.4

Keterangan :

Skor dinilai skala : (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

1.2 Identifikasi Kekuatan Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang (% x skor)
1	Banyaknya Sumber daya manusia yang berpendidikan strata 2	18	3	0.54
2	Tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan (APBD dan APBN)	20	3	0.6
3	Laboratorium lingkungan Ban.LH Prov. Sumsel yang telah terakreditasi sehingga menjadi rujukan laboratorium lingkungan di Prov. Sumsel	20	3	0.6
4	Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel memiliki kewenangan dalam hal pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi selaku wakil pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup Prov. Sumsel.	27	4	1.08
5	Adanya kesempatan peningkatan SDM bidang lingkungan hidup	15	3	0.45
	Total	100	16	3.27

Keterangan :

Skor dinilai skala : (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

II. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

2.1 Identifikasi Peluang Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang (% x skor)
1	Lingkungan Hidup menjadi salah satu urusan wajib pemerintahan pusat maupun daerah	32	4	1.28
2	Adanya peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan lingkungan	24	4	0.96
3	Adanya dukungan yang kuat dari lembaga/NGO internasional/Nasional bidang lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup	10	2	0.2
4	Lingkungan hidup masuk dalam isu strategis daerah dan nasional	24	4	0.96
5	Adanya kemajuan teknologi bidang lingkungan	10	3	0.3
Total		100	17	3.7

Keterangan:

Skor dinilai skala : (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

2.2 Identifikasi Ancaman Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Lemahnya sangsi penegakan hukum bidang lingkungan	22	4	0.88
2	Masih ada tumpang tindih tupoksi dengan sektor lain (misal : penanganan sampah dilakukan Dinas PU, penanaman pohon dilakukan Dinas Kehutanan, dan lain-lain)	15	3	0.45
3	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup	20	3	0.6
4	Minimnya koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan instansi lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup	17	4	0.68
5	Sering berubahnya (tidak konsisten) komitmen pemerintah dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup	16	4	0.64
6	Luasnya daerah Prov. Sumsel (17 Kab/Kota) untuk dibina, diawasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.	10	3	0.3
Total		100	21	3.55

Keterangan:

Skor dinilai skala : (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Matriks Posisi Sekarang

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
Kekuatan	3.27	Peluang	3.7
Kelemahan	3.4	Ancaman	3.55
Keseimbangan	-0.13	Keseimbangan	0.15
	x		y

